



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SPESIMEN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA RSUD DR ABDOER RAHEM SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 dan penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa guna memberikan kepastian biaya dalam pelayanan pemeriksaan spesimen COVID-19 atas permintaan sendiri/mandiri pada RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo, perlu menetapkan standar tarif pemeriksaan spesimen COVID-19 dengan mempertimbangkan komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Spesimen Corona Virus Disease 2019 Atas Permintaan Sendiri Pada RSUD Dr. Abdoer Rahem Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN SPESIMEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA RSUD DR ABDOER RAHEM SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo.
5. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemic global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.
7. Tarif adalah pungutan daerah sebagai pengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan laboratorium RSUD yang dibebankan kepada pasien/badan sebagai imbalan atas pelayanan laboratorium yang diterima.
8. Tarif pemeriksaan spesimen COVID-19 adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan spesimen COVID-19 yang ada di laboratorium RSUD.
9. Pelayanan atas permintaan sendiri/mandiri adalah pelayanan yang dilakukan atas permintaan pasien yang berupa pemeriksaan spesimen COVID-19 dengan atau tanpa pengambilan swab tanpa mempertimbangkan kegawatdaruratan.
10. Pelayanan pengambilan swab adalah pengambilan spesiemen lendir dengan cara mengusap hidung dan tenggorokan.

11. Pelayanan Laboratorium pemeriksa COVID-19 adalah pemeriksaan spesimen (bahan sampel) dari pasien atau individu untuk memperoleh kepastian diagnosa terkonfirmasi positif virus SARS-CoV 2.
12. Pelayanan Rapid Test adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi antibody seseorang yakni IgM dan IgG yang di produksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan medik habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dan termasuk komponen tarif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi RSUD dalam memungut tarif atas penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan spesimen COVID-19 yang ada di laboratorium RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya tarif layanan pemeriksaan spesimen COVID-19 adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan spesimen COVID-19.

BAB III SASARAN Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah orang dengan Suspek *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diperiksa di jejaring laboratorium RSUD menggunakan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), *Tes Cepat Molekular* (TCM) dan *Rapid Test* yang pembiayaannya tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

BAB IV
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Besaran Pembiayaan
Pasal 5

- (1) Pemeriksaan spesimen COVID-19 meliputi pemeriksaan spesimen COVID-19 *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), *Tes Cepat Molekular* (TCM) dan *Rapid Test* termasuk di dalamnya komponen reagen/cartridge/*Viral Transport Medium* (VTM), Alat Pelindung Diri (APD), bahan habis pakai, biaya ATK dan biaya operasional.
- (2) Tarif pemeriksaan spesimen COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Jenis Tarif Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pengambilan Spesimen (Swab)	Rp. 80.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Metode RT-PCR	Rp. 733.000,-	Rp. 67.000,-	Rp. 800.000,-
Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Metode TCM	Rp. 733.000,-	Rp. 67.000,-	Rp. 800.000,-
Rapid Test	Rp. 130.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 150.000,-

Bagian Kedua
Prinsip Sasaran Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Layanan
Pasal 6

- (1) Tarif layanan ditetapkan dengan memperhatikan aspek daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif layanan ditetapkan bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemeriksaan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat.
- (3) Penetapan struktur besaran tarif pemeriksaan spesimen meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan karena kesalahan petugas (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka dilakukan pemeriksaan ulang dan beban biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab RSUD.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 7

Tarif layanan pemeriksaan spesimen COVID-19 atas permintaan sendiri pada RSUD Dr. Abdoer Rahem berlaku sejak Juli 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 65